

BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Praktik Tradisi *Mbangun Nikah*

1. Faktor penyebab *mbangun nikah*

Praktik *mbangun nikah* di Desa Karanganyar Kecamatan Wates Kabupaten Kediri merupakan tradisi yang masih dilestarikan oleh masyarakat sebagai bentuk respon terhadap keyakinan adat yang berkembang. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum Islam dan hukum negara, namun dalam perjalanan rumah tangganya mengalami berbagai permasalahan yang diyakini berkaitan dengan pelanggaran adat. Keyakinan tersebut mendorong pasangan untuk melakukan *mbangun nikah* sebagai bentuk ikhtiar dalam memperbaiki kondisi rumah tangga mereka.

Faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan *mbangun nikah* antara lain adanya kepercayaan terhadap hitungan adat Jawa, seperti larangan menikah dalam kondisi tertentu misalnya menikah di hari kematian orang tua, *tunggal wuwung*, hitungan weton, atau *kebo balik kandang*, sehingga memunculkan berbagai permasalahan rumah tangga seperti konflik, sakit berkepanjangan, kesulitan ekonomi, atau belum dikaruniai keturunan. Dalam pandangan masyarakat, kondisi tersebut sering dikaitkan dengan ketidaksesuaian adat atau *nulayani adat* yang berdampak pada rumah tangga sehingga perlu dilakukan pembaruan akad sebagai bentuk usaha memperbaiki keadaan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa praktik *mbangun nikah* bukan merupakan pembatalan atau pengulangan pernikahan secara hukum, melainkan lebih sebagai bentuk ikhtiar simbolik, spiritual, dan sosial. Tradisi ini mencerminkan adanya perpaduan antara ajaran agama dan budaya lokal dalam kehidupan masyarakat, yang bertujuan untuk mencapai ketenangan batin serta keharmonisan dalam rumah tangga.

Ketika meneliti peristiwa yang terjadi di Desa Karanganyar dan penyebab yang mendasarinya, faktor pertama adalah penyakit mental yang menyebabkan perselisihan dalam kehidupan rumah tangga. Contohnya termasuk pernikahan ibu Dewi Astuti dan suaminya bapak Sumali serta pasangan Ibu Muslikah dan bapak Eko Prasetyo, yang sering mengalami kekambuhan yang mengakibatkan kekacauan seperti merusak fasilitas rumah serta menimbulkan pertengkaran. Dalam upaya untuk meningkatkan keharmonisan di rumah mereka, salah satu tetua desa mengusulkan agar mereka membangun kembali pernikahan mereka. Kehidupan rumah tangga mereka kembali normal dan jarang kambuh setelah mereka memperkuat pernikahan mereka.

Wajar jika dalam setiap pernikahan pasti akan ada tantangan dan masalah di rumah tangga. Oleh karena itu, diyakini bahwa keharmonisan dapat dipulihkan dengan melakukan *mbangun nikah* karena melanggar adat atas rekomendasi pemimpin agama setempat. Jelas bahwa *mbangun nikah* bermanfaat atau membawa kemaslahatan bagi suami dan istri jika kita mempertimbangkan tujuan dan maksud dari tradisi tersebut.

Pelaksanaan tradisi *mbangun nikah* tidak dapat dilepaskan dari kuatnya pengaruh budaya Jawa yang masih hidup dan dijaga oleh masyarakat Desa Karanganyar. Kepercayaan terhadap pantangan adat seperti *nulayani adat*, *kebo balik kandang*, menikah di hari kematian orang tuanya, dan *tunggal wuwung* menunjukkan bahwa masyarakat masih memegang teguh nilai-nilai kosmologis Jawa yang mengaitkan keseimbangan hidup dengan harmoni alam dan sosial.

Fenomena persepsi masyarakat terhadap krisis rumah tangga sering kali dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang menghubungkan aspek metafisika dengan realitas praktis. Dalam pandangan sosiologi hukum Islam di Indonesia, masyarakat cenderung memiliki memori kolektif yang kuat terhadap "pamali" atau larangan adat, di mana ketidakharmonisan domestik tidak dipandang sebagai dinamika psikologis semata, melainkan sebagai manifestasi dari ketersinggungan alam akibat pengabaian prosedur tradisi saat pernikahan berlangsung. Pola pikir ini menciptakan sebuah sistem kontrol sosial yang memaksa individu untuk senantiasa menelaraskan perilaku mereka dengan norma adat agar terhindar dari kwalat atau petaka rumah tangga, yang dalam perspektif lokal dianggap sebagai konsekuensi logis dari pelanggaran kosmis.¹⁰⁷

Kecenderungan untuk menyalahkan pelanggaran adat di masa lalu ini juga memperlihatkan bagaimana narasi turun-temurun membentuk identitas dan cara pandang komunitas terhadap sebuah musibah. Pengalaman kolektif yang dikomunikasikan dari generasi ke generasi

¹⁰⁷ Ahmad Sudirman, "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia: Integrasi Hukum Dan Budaya" (Jakarta: Kencana, 2022), 162.

membangun sebuah validasi sosial bahwa ketaatan terhadap tradisi adalah jaminan bagi stabilitas keluarga. Akibatnya, ketika terjadi kegagalan dalam pernikahan, masyarakat lebih memilih mencari akar permasalahan pada aspek ritualistik-tradisional daripada melakukan evaluasi terhadap aspek komunikasi atau ekonomi pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam banyak komunitas di Indonesia, kedudukan adat tetap menjadi instrumen interpretasi primer yang sering kali mendahului penjelasan rasional maupun teologis mengenai ujian kehidupan.¹⁰⁸

Selain itu, faktor psikologis juga berpengaruh penting dalam mendorong pelaksanaan tradisi *mbangun nikah* ini. Pasangan suami istri yang mengalami tekanan batin akibat konflik rumah tangga atau masalah ekonomi seringkali membutuhkan bentuk legitimasi sosial dan spiritual untuk memulihkan ketenangan jiwa. *Mbangun nikah* kemudian menjadi sarana untuk menenangkan batin, memperbaiki hubungan, dan mendapatkan dukungan sosial dari keluarga serta lingkungan sekitar.

Dengan demikian, *mbangun nikah* bukan sekadar ritual adat, melainkan mekanisme sosial yang berfungsi sebagai alat resolusi konflik dan penguatan solidaritas keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi tersebut memiliki fungsi sosial yang signifikan dalam struktur masyarakat pedesaan.

Maka dapat disimpulkan bahwa praktik *mbangun nikah* akibat melanggar adat disebabkan karena faktor berikut:

¹⁰⁸ A R Jafar et al., *Hukum Islam Dan Dinamika Sosial: Perspektif Kontemporer* (Padang: CV. Gita Lentera, 2025). 65

1) Faktor Gangguan Jiwa / Tekanan Psikologis

Salah satu faktor yang mendorong praktik *mbangun nikah* adalah adanya gangguan psikologis atau tekanan mental dalam rumah tangga. Dalam kehidupan keluarga, konflik berkepanjangan, stres, kecemasan, hingga depresi dapat memengaruhi stabilitas hubungan suami istri. Kondisi ini seringkali membuat pasangan mencari solusi alternatif, termasuk melalui praktik keagamaan atau tradisi seperti *mbangun nikah*.¹⁰⁹

Secara psikologis, gangguan mental tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada sistem keluarga secara keseluruhan. Keluarga sebagai satu kesatuan emosional akan mengalami ketidakseimbangan ketika salah satu anggota mengalami gangguan jiwa. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang tepat, termasuk terapi keluarga atau intervensi profesional.

Namun dalam masyarakat Desa Karanganyar, kondisi ini sering ditafsirkan sebagai gangguan non-medis (misalnya faktor spiritual), sehingga praktik *mbangun nikah* dianggap sebagai solusi untuk memulihkan kondisi tersebut. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat dari nenek leluhur terhadap tradisi. Padahal, dalam kajian psikologi keluarga, gangguan mental memerlukan pendekatan ilmiah dan terapi yang terstruktur.

2) Faktor Sulitnya Memiliki Keturunan

¹⁰⁹ Haerani Nur et al., "KESEHATAN MENTAL KELUARGA: Dinamika Penyesuaian Peran Dalam Keluarga: Transisi, Tantangan, Dan Strategi" (Literasi Langsung Terbit, 2025). 25.

Faktor kedua yang menjadi penyebab praktik *mbangun nikah* adalah sulitnya pasangan dalam memperoleh keturunan. Dalam masyarakat, keturunan sering dianggap sebagai tujuan utama pernikahan, sehingga ketika pasangan belum memiliki anak dalam waktu lama, muncul tekanan psikologis maupun sosial.¹¹⁰

Kondisi ini dapat menimbulkan stres, rasa rendah diri, hingga konflik dalam rumah tangga. Dalam konteks budaya, ketidakmampuan memiliki keturunan kadang dikaitkan dengan faktor non-medis, seperti kurangnya keberkahan atau akibat dampak dari pelanggaran adat. Akibatnya, pasangan melakukan berbagai upaya, termasuk praktik tradisional seperti *mbangun nikah*, dengan harapan dengan pernikahan yang baru dan tidak adanya pelanggaran terhadap adat bisa memiliki keturunan.

Selain dari sisi psikologis, keinginan pasangan untuk memperoleh keturunan dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Hal ini menunjukkan bahwa secara tujuan, praktik tersebut memiliki orientasi yang sejalan dengan nilai-nilai syariat, yaitu mempertahankan keberlangsungan generasi.¹¹¹

Namun demikian, dalam analisis hukum Islam, upaya menjaga keturunan tidak cukup hanya melalui pendekatan adat atau tradisional semata. Islam juga mendorong penggunaan ikhtiar yang rasional dan sesuai syariat, seperti pemeriksaan medis, konsultasi kesehatan

¹¹⁰ Diah Dkk Widiawati, “PSIKOLOGI KELUARGA” (Makassar: TOHAR MEDIA, 2024), 26.

¹¹¹ Imtihanatul Ma’isyatuts Tsalitsah, “Internalisasi Nilai-Nilai Maqashid Syariah Dalam Psikoterapi Keluarga Muslim,” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 2 (2024): 85.

reproduksi, serta doa dan usaha yang proporsional. Dengan demikian, praktik seperti *mbangun nikah* dapat dipahami sebagai bagian dari usaha spiritual (ikhtiyar), tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya solusi dalam mencapai tujuan *hifz al-nasl*.

3) Faktor Sakit-sakitan (Kesehatan Fisik)

Faktor lain yang mendorong praktik *mbangun nikah* adalah kondisi salah satu pasangan yang sering sakit atau mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Dalam perspektif masyarakat Karanganyar, penyakit yang tidak kunjung sembuh seringkali dikaitkan dengan faktor non-medis, seperti pelanggaran adat, ketidakharmonisan rumah tangga atau gangguan spiritual.

Kondisi ini dapat menimbulkan beban psikologis bagi pasangan maupun keluarga. Selain itu, penyakit kronis juga dapat memengaruhi hubungan suami istri, baik dari segi emosional maupun peran dalam keluarga. Dalam situasi ini, praktik *mbangun nikah* dipandang sebagai upaya untuk “memperbaiki” keadaan, baik secara spiritual maupun simbolik.

2. Praktik Tradisi *Mbangun Nikah*

Hasil pengamatan langsung di lapangan, praktik *mbangun nikah* di Desa Karanganyar, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, merupakan fenomena sosial-religius yang dihasilkan dari interaksi antara ajaran Islam dan kepercayaan tradisional Jawa. Di bawah hukum Islam dan hukum negara, "*mbangun nikah*" (perkawinan yang dikonstruksi) sebenarnya dilakukan dengan mengulangi kontrak perkawinan yang telah sah

sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa praktik tersebut merupakan kegiatan simbolis dan spiritual, bukan upaya untuk melegalkan pernikahan.

Pelaksanaan tradisi *mbangun nikah* di Desa Karanganyar tidak hanya dimaknai sebagai pengulangan akad nikah, tetapi juga sebagai rangkaian tradisi adat yang bertujuan memohon keselamatan dan keharmonisan rumah tangga. Meskipun prosesi ijab kabul tetap dilaksanakan, pelaksanaannya dilakukan secara sederhana sebagai bentuk pemenuhan unsur syariat. Sementara itu, masyarakat lebih menitikberatkan pada prosesi *slametan* atau disebut *siram nyambung* yang dipadukan dengan doa bersama. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, unsur adat memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan pelaksanaan akad nikah itu sendiri.

Prosesi *siram nyambung* dilaksanakan dengan menyiapkan berbagai perlengkapan adat, seperti nasi golong, tumpeng, ingkung ayam kampung, bunga tujuh rupa yang ditempatkan di dalam kendi untuk mandi, tumpeng ketan, pisang raja setangkep, serta hidangan *slametan* lainnya. Seluruh perlengkapan tersebut memiliki makna simbolis menurut keyakinan masyarakat, yaitu sebagai sarana memohon keselamatan, keberkahan, dan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Setelah semua perlengkapan disiapkan, masyarakat mengadakan *slametan* yang dihadiri keluarga, tetangga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Acara tersebut diisi dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh tokoh agama atau sesepuh desa sebagai bentuk permohonan kepada Allah Swt. agar pasangan suami istri dijauhkan dari musibah serta diberikan ketenteraman dalam kehidupan rumah tangga.

Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa prosesi *mbangun nikah* tidak dicatatkan kembali di Kantor Urusan Agama (KUA). Masyarakat memahami bahwa akad nikah pertama telah sah menurut hukum Islam maupun hukum negara, sehingga pengulangan akad dalam tradisi ini tidak dimaksudkan untuk membentuk hubungan hukum yang baru. Dengan demikian, *mbangun nikah* lebih dipahami sebagai bentuk ikhtiar yang berlandaskan adat dan keyakinan masyarakat dalam merespons pelanggaran terhadap pantangan adat Jawa yang diyakini dapat memengaruhi kehidupan rumah tangga.

1. Implikasi Praktik *Mbangun Nikah* terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Praktik *mbangun nikah* sebagai bentuk pembaruan akad dalam kehidupan rumah tangga memiliki berbagai implikasi terhadap keharmonisan keluarga, baik dalam aspek psikologis, sosial, maupun religius atau keagamaan. Dalam konteks masyarakat tertentu, praktik ini tidak hanya dimaknai sebagai ritual formal, tetapi juga sebagai sarana memperbaiki hubungan suami istri yang mengalami ketegangan atau masalah tertentu.

Pertama, dari sisi psikologis, praktik *mbangun nikah* dapat memberikan efek positif berupa munculnya perasaan baru dalam hubungan suami istri. Pembaruan akad nikah seringkali dipersepsikan sebagai “memulai kembali” kehidupan rumah tangga, sehingga dapat menumbuhkan kembali rasa cinta, komitmen, dan tanggung jawab antara kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menekankan

pentingnya kasih sayang dan komunikasi dalam membangun keharmonisan keluarga.¹¹² Dalam kondisi rumah tangga yang sebelumnya diliputi konflik, praktik ini dapat menjadi momentum refleksi diri serta memperbaiki komunikasi yang sempat terganggu.

Kedua, dari aspek sosial, praktik *mbangun nikah* dapat memperkuat legitimasi hubungan suami istri di mata masyarakat. Dalam budaya tertentu, pasangan yang melakukan pembaruan akad dianggap telah memperbaiki hubungan mereka. Hal ini berkaitan dengan fungsi komunikasi dan interaksi sosial dalam membangun keharmonisan keluarga sebagai unit sosial terkecil.¹¹³ Dengan adanya penerimaan sosial, pasangan cenderung lebih percaya diri dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Namun di sisi lain, praktik ini juga dapat menimbulkan perbedaan pandangan di masyarakat, terutama jika dianggap tidak memiliki dasar syar'i yang kuat. Perbedaan ini dapat memicu tekanan sosial yang berpengaruh terhadap kondisi psikologis pasangan.

Ketiga, dari perspektif keagamaan, praktik *mbangun nikah* sering dipahami sebagai bentuk kehati-hatian (*ihtiyath*) dalam menjaga keabsahan hubungan suami istri. Serta sebagai bentuk usaha dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Dalam konteks ini, praktik tersebut dapat memberikan ketenangan batin yang berdampak positif terhadap keharmonisan keluarga. Penelitian tentang keharmonisan keluarga dalam perspektif Islam

¹¹² Heni Halimatussyadiah, Farid Dwi Andrian, and Universitas Muhammadiyah Bandung, "HARMONI KELUARGA: INTEGRASI KASIH SAYANG, KOMUNIKASI EFEKTIF, DAN KESEIMBANGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN PSIKOLOGI KELUARGA," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2024): 15–16.

¹¹³ Yulianti, "Komunikasi Keluarga Sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga 1 ☒," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3* (2023): 102.

menunjukkan bahwa keseimbangan antara nilai religius, komunikasi, dan kasih sayang menjadi kunci terciptanya keluarga sakinah.¹¹⁴

Secara keseluruhan, praktik *mbangun nikah* memiliki implikasi yang kompleks terhadap keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara pendekatan simbolik (ritual) dan pendekatan substantif (perbaikan komunikasi, ekonomi, dan relasi) agar keharmonisan rumah tangga benar-benar dapat terwujud

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, praktik *mbangun nikah* memiliki implikasi positif terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan yang melaksanakannya. Pasangan suami istri umumnya merasakan perubahan psikologis berupa ketenangan batin, meningkatnya rasa saling percaya, dan komitmen baru dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Mereka merasa dengan melakukan praktik ini bisa menebus kesalahan terhadap adat yang telah dilanggar.

Selain itu, dukungan keluarga dan masyarakat dalam prosesi *mbangun nikah* turut memperkuat hubungan sosial pasangan tersebut. Kehadiran tokoh agama dan keluarga besar memberikan legitimasi moral yang mendorong pasangan untuk memperbaiki perilaku, meningkatkan komunikasi, dan menghindari konflik yang berulang.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan *mbangun nikah* dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga sangat bergantung pada sikap dan komitmen pasangan itu sendiri. Apabila

¹¹⁴ Halimatussyadiah, Andrian, and Bandung, "HARMONI KELUARGA: INTEGRASI KASIH SAYANG, KOMUNIKASI EFEKTIF, DAN KESEIMBANGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN PSIKOLOGI KELUARGA.", 38.

mbangun nikah hanya dipahami sebagai ritual simbolik tanpa diikuti dengan perubahan sikap dan usaha nyata, maka dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga akan bersifat sementara. Seperti halnya usaha yang rasional seperti berobat, menjaga komunikasi, tanggung jawab, dan mengontrol emosi.

Dengan demikian, *mbangun nikah* dapat berfungsi sebagai sarana pendukung keharmonisan rumah tangga, tetapi bukan faktor penentu utama. Faktor komunikasi, tanggung jawab, dan pemahaman agama tetap menjadi elemen fundamental dalam membangun keluarga sakinah.¹¹⁵

B. Analisis Praktik Tradisi *Mbangun Nikah* dalam Perspektif *Maslahah Al-Mursalah*

1. Tradisi *mbangun nikah* dalam hukum islam

Dalam hukum Islam, ketentuan sahnya suatu pernikahan tidak hanya dianggap sebagai sebuah tradisi sosial, tetapi sebagai aksi ritual yang memiliki dimensi hukum yang jelas. Suatu pernikahan memerlukan lima komponen dasar yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua saksi, serta ijab dan qabul (persetujuan) sebagai bentuk akad nikah yang sah.¹¹⁶ Calon suami dan calon istri harus memenuhi kriteria syar'i, seperti beragama Islam, telah baligh, berakal sehat, serta tidak sedang berada dalam kondisi yang menghalangi pernikahan (misalnya iddah atau masih bersuami/isteri). Wali nikah bertugas mewakili mempelai perempuan dalam akad tanpa

¹¹⁵ Halimatussyadiah, Andrian, and Bandung. 15

¹¹⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), hal 45-48
https://books.google.co.id/books?id=d_pDDwAAQBAJ.

kehadiran wali yang sah, maka akad dinilai cacat menurut jumbuh ulama. Lalu dua orang saksi yang adil diperlukan untuk menguatkan bahwa akad benar-benar berlangsung secara sadar dan tanpa tekanan. Kehadiran saksi juga dimaksudkan untuk memberi bukti legal dan mencegah terjadinya sengketa dan fitnah terkait status perkawinan di masa depan. Ijab dan qabul sebagai inti akad nikah merupakan pernyataan formal dari wali dan calon suami untuk melangsungkan ikatan pernikahan. Tanpa adanya ijab qabul yang sah, pernikahan tidak dapat dinyatakan sah dalam perspektif hukum Islam, sekalipun secara adat telah dilakukan ritual tradisional.¹¹⁷

Apabila pernikahan pertama pasangan suami istri telah dilangsungkan dengan memenuhi seluruh rukun dan syarat nikah sebagaimana ditetapkan dalam hukum Islam, maka pernikahan tersebut secara syar'i telah sah dan memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Keabsahan ini tidak bergantung pada faktor adat, tradisi, maupun persepsi sosial yang berkembang di masyarakat, melainkan ditentukan oleh terpenuhinya unsur-unsur pokok akad nikah. Oleh sebab itu, tidak terdapat cacat keabsahan yang dapat menggugurkan status pernikahan tersebut selama rukun dan syarat nikah telah terpenuhi secara benar.

Legitimasi hukum Islam atas pernikahan yang sah tidak hanya bermakna pengakuan formal terhadap hubungan suami istri, tetapi juga mencakup pengakuan terhadap seluruh konsekuensi hukum yang timbul darinya. Hubungan suami istri yang telah sah secara syar'i memberikan dasar hukum bagi pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak,

¹¹⁷ Rifqi Siti Nurbaya, Rizqiani Novita Sari, Nurjaya, Sumarta, "MUNAKAHAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM :” 1, no. 2 (2025): 95–105.

seperti kewajiban nafkah, hak pergaulan yang halal, perlindungan kehormatan, serta keabsahan nasab anak yang dilahirkan. Dengan demikian, pernikahan yang sah telah memberikan jaminan hukum dan moral yang utuh bagi kehidupan rumah tangga.

Dalam konteks ini, pengulangan akad nikah melalui praktik *mbangun nikah* tidak lagi memiliki urgensi dari sudut pandang legitimasi hukum Islam. Pengulangan akad tersebut tidak menambah atau mengurangi status keabsahan pernikahan yang telah sah sebelumnya. Oleh karena itu, praktik *mbangun nikah* tidak dapat dipahami sebagai sarana koreksi hukum atas akad yang cacat, melainkan lebih tepat dipandang sebagai upaya non-yuridis yang bersifat simbolik.¹¹⁸

Praktik *mbangun nikah* dapat dimaknai sebagai bentuk penguatan spiritual dan psikologis bagi pasangan suami istri yang tengah menghadapi berbagai persoalan rumah tangga. Dalam tradisi masyarakat, pengulangan akad dipandang sebagai momentum refleksi, pembaruan niat, dan peneguhan kembali komitmen perkawinan. Selain itu, prosesi ini juga berfungsi sebagai mekanisme sosial yang melibatkan keluarga dan tokoh agama, sehingga menciptakan dukungan moral dan legitimasi sosial bagi pasangan yang bersangkutan.

Dengan demikian, pengulangan akad nikah dalam praktik *mbangun nikah* lebih merepresentasikan dimensi sosial-kultural dan spiritual daripada dimensi hukum Islam. Selama praktik tersebut tidak disertai keyakinan bahwa akad nikah pertama tidak sah atau tidak sempurna secara syariat,

¹¹⁸ Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia" (Jakarta: Kencana, 2018), 75.

maka *mbangun nikah* dapat diposisikan sebagai tradisi pelengkap yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.¹¹⁹ Sebaliknya, apabila pengulangan akad dipahami sebagai satu-satunya cara untuk memperoleh keabsahan pernikahan, maka pemahaman tersebut berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam memahami hukum perkawinan Islam.

Pemahaman bahwa keabsahan pernikahan tidak dipengaruhi oleh variasi ritus budaya ditegaskan dalam berbagai kajian fiqh kontemporer. Para ulama sepakat bahwa hukum sah atau tidaknya pernikahan dalam Islam ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, bukan oleh bentuk-bentuk adat yang mengiringinya. Tradisi, kebiasaan, atau ritus lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat dipandang sebagai unsur pelengkap yang berada di luar inti akad. Oleh karena itu, pelaksanaan prosesi adat tertentu, baik sebelum maupun sesudah akad nikah, tidak memiliki implikasi hukum terhadap keabsahan pernikahan yang telah sah secara syar‘i.¹²⁰

Lebih lanjut, apabila akad nikah pertama telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariat Islam, maka status pernikahan tersebut tetap valid dan mengikat secara hukum Islam. Pengulangan akad atau pelaksanaan ritual tambahan tidak mengubah kedudukan hukum pernikahan tersebut, karena keabsahan telah melekat sejak akad pertama dilangsungkan secara sah. Dalam konteks ini, praktik budaya seperti *mbangun nikah* tidak dapat diposisikan sebagai sarana koreksi hukum, melainkan sebagai

¹¹⁹ Al-Haytami, “Tuhfatul Munhtaj Bi Syarh Al-Minhaj.” 391

¹²⁰ Hasanuddin, “Rukun Dan Syarat Dalam Ibadah Nikah Menurut Empat Mazhab Fiqh,” *Jurnal Mimbar Akademika*, 2017., 1.

ekspresi sosial dan spiritual masyarakat. Selama praktik tersebut tidak disertai keyakinan bahwa akad nikah sebelumnya tidak sah atau cacat secara syariat, maka keberadaannya dapat diterima sebagai tradisi yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹²¹

Dalam kajian fiqh kontemporer dikenal konsep *tajdid al-‘aqd*, yakni pembaruan akad pernikahan yang bukan dimaksudkan karena adanya kekeliruan atau batalnya akad sebelumnya, melainkan sebagai upaya spiritual dan psikologis untuk memperkuat komitmen serta memperbaiki hubungan suami istri. Konsep ini muncul dalam diskursus fiqh modern sebagai respons terhadap kebutuhan umat Islam untuk menyelaraskan praktik kehidupan sosial yang dinamis dengan prinsip dasar syariat. *Tajdid al-‘aqd* dipahami bukan sebagai bentuk kritik terhadap keabsahan akad yang sudah sah, melainkan sebagai sarana reflektif yang memungkinkan pasangan mengevaluasi kembali niat, komitmen, dan tanggung jawab mereka. Dalam tradisi masyarakat seperti praksis *mbangun nikah*, pembaruan akad semacam ini umumnya dilakukan oleh pasangan yang merasa perlu menegaskan kembali tekad mereka menghadapi tantangan rumah tangga, namun bukan karena akad sebelumnya cacat secara hukum.¹²²

Dengan demikian, praktik *mbangun nikah* dapat diletakkan pada ranah yang mendekati konsep *tajdid al-‘aqd*, selama dipahami sebagai tradisi sosial-spiritual pelengkap yang tidak mengubah maupun

¹²¹ Abbas Sofwan, Matlail Fajar, and Mara Sutan Rambe, : “: A ‘ A l -M UfAssol f i A HkAM A l - M Ar ’ Ah WA B Ayt A l -M UsliM ” 19, no. 1 (2019): 269–86.

¹²² Zainal Abidin et al., “Dinamika Tajdid Dan Ijtihad Dalam Transformasi Pemikiran Hukum Islam Kontemporer,” *Invention: Journal Research and Education Studies* 6 (2025): 1454.

membatalkan ketentuan syariat tentang keabsahan pernikahan. Selama keyakinan masyarakat tidak menyatakan bahwa akad pertama dianggap tidak sah atau harus diulang agar sah secara hukum agama, maka praktik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Akan tetapi, apabila praktik ini berkembang menjadi semacam kewajiban agama atau diposisikan sebagai satu-satunya cara untuk memperoleh keabsahan pernikahan, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan kekeliruan akidah, karena pernikahan yang sah tetap sah tanpa perlu pengulangan akad. Dalam konteks itu, pemahaman yang benar tentang *tajdid al-'aqd* sangat penting agar praktik budaya tidak menggeser pemahaman syariat yang murni.

2. Perspektif *Maslahah Al-Mursalah* terhadap praktik *Mbangun Nikah*

Dalam kajian ushul fiqh, *Maslahah Al-Mursalah* merupakan metode penetapan hukum yang tidak memiliki dasar dalil eksplisit dalam Al-qur'an maupun Hadis, tetapi juga tidak terdapat dalil yang secara tegas melarangnya dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat selama tidak bertentangan dengan nash syar'i dan prinsip-prinsip dasar Islam.¹²³

Ditinjau dari tujuannya, *mbangun nikah* bertujuan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, menghilangkan kecemasan, dan memperbaiki hubungan suami istri. Tujuan-tujuan tersebut sejalan dengan *maqasid al-syari'ah*, khususnya dalam aspek menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), dan menjaga kehormatan keluarga (*hifz al-'ird*).

¹²³ Hidayat, "MASLAHAH MURSALAH DAN PENERAPANNYA DALAM HUKUM KELUARGA.", vol. 5, 2024. 46

Dari segi tingkatannya, kemaslahatan yang dihasilkan dari *mbangun nikah* termasuk dalam kategori *maslahah hajiyyah*, yaitu kemaslahatan yang berfungsi untuk menghilangkan kesulitan dan tekanan dalam kehidupan manusia. Tradisi ini membantu pasangan suami istri keluar dari kondisi psikologis yang tidak stabil dan memberikan harapan baru dalam membangun rumah tangga yang lebih baik.

Dalam bahasa Arab, *maslahah* didefinisikan sebagai perbuatan yang mendorong kebajikan manusia. Secara umum, ini merujuk pada segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam hal menarik atau menghasilkan kekayaan atau kedamaian, maupun dalam hal menolak atau menghindari, seperti menangkis kerusakan atau kesulitan.¹²⁴ Oleh karena itu, segala sesuatu yang memiliki keuntungan patut disebut *maslahah*. Dalam pengertian ini, *maslahah* memiliki dua sisi: menolak atau menghindari kerugian dan menarik atau memberikan manfaat.

Terdapat berbagai perbedaan rumusan dalam mendefinisikan *maslahah* di kalangan ulama' yang jika diteliti, pada dasarnya sama. Misalnya, menurut Al-Ghazali, makna asli *maslahah* adalah "sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan bahaya (kerugian), tetapi esensi *maslahah* itu sendiri adalah untuk mempertahankan tujuan syariah (dalam menentukan hukum).

Menyelamatkan agama, menyelamatkan jiwa, menjaga akal budi, melindungi keturunan, dan melindungi harta benda adalah lima tujuan hukum syariah untuk menetapkan hukum islam. Al-Khawarizi memberikan

¹²⁴ Anwar, "Ilmu Ushul Fiqh.", 120.

konsep yang hampir identik dengan konsep Al-Ghazali, yaitu menegakkan tujuan syariah (dalam membuat hukum) dengan mencegah kerugian bagi manusia.¹²⁵

Namun demikian, *Maslahah Al-Mursalah* mensyaratkan bahwa kemaslahatan tersebut harus bersifat rasional, umum, dan tidak bertentangan dengan akidah. Oleh karena itu, *mbangun nikah* dapat diterima secara syar‘i selama dipahami sebagai ikhtiar sosial dan spiritual, bukan sebagai keyakinan mutlak yang menentukan keselamatan hidup.

Berdasarkan analisis perspektif *Maslahah Al-Mursalah*, praktik *mbangun nikah* yang dilakukan masyarakat Desa Karanganyar tidak memiliki dasar dalil eksplisit dalam al-qur‘an maupun Hadis, baik yang memerintahkan maupun yang melarangnya. Namun, praktik ini dinilai mengandung unsur kemaslahatan yang bersifat sosial dan psikologis. Seperti halnya tradisi hibah andum berkat sebagai pengganti warisan yang lebih dapat diterima secara sosial, karena mencerminkan keadilan proporsional dan mempromosikan kesetaraan, sehingga menjaga perdamaian di antara ahli waris. Dari perspektif keterkaitan *maslahah*, tradisi ini termasuk dalam ruang lingkup maqasid al syari‘ah , khususnya *hifz al-mal* (perlindungan kekayaan), yang saling terkait dengan komponen lain dari *al usul al khamsah*.¹²⁶

¹²⁵ Anwar. 114

¹²⁶ Baitur Rohman et al., “The Tradition of Hibah Andum Berkat as a Substitute for Inheritance: A Perspective of Justice and the Interconnectedness of Maslahah (A Case Study of the Mojoroto Community, Kediri, East Java),” *Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies* 11, no. 1 (2025): 65–77.

Maka ditinjau dari perspektif *Maslahah Al-Mursalah*, praktik *mbangun nikah* pada dasarnya mengandung unsur kemaslahatan, terutama dalam hal memberikan ketenangan batin, rasa lega, serta harapan baru bagi pasangan suami istri. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *Maslahah Al-mursalah* dianggap sebagai manfaat bagi masyarakat, namun tidak ada dasar khusus yang mendukung atau menentangnya, dan juga tidak ada kepastian hukum untuk menerapkannya.¹²⁷

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, praktik *mbangun nikah* yang dijalankan oleh masyarakat Desa Karanganyar tidak sekadar dimaknai sebagai pengulangan ritual formal, melainkan sebagai mekanisme restorasi psikospiritual guna memperkokoh resiliensi keluarga. Secara teleologis, tindakan ini berupaya memitigasi risiko disintegrasi rumah tangga yang dipicu oleh akumulasi kecemasan kolektif (*collective anxiety*) terhadap mitos atau pelanggaran adat yang dilakukan. Dengan melakukan pembaharuan akad, pasangan suami istri sebenarnya sedang melakukan renegotiasi komitmen di hadapan Tuhan untuk menghapus beban mental masa lalu, sehingga tercipta stabilitas emosional yang menjadi prasyarat utama dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Ketenangan batin yang lahir pasca prosesi ini secara langsung berkontribusi pada penguatan ikatan lahir dan batin, yang dalam konteks modern sangat krusial untuk menjaga integritas mental pasangan di tengah tekanan hidup yang kian kompleks.¹²⁸

¹²⁷ Drs. Sapiudin Shidiq, "Ushul Fiqh."

¹²⁸ Ahmad Sudirman, "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia: Integrasi Hukum Dan Budaya" (Jakarta: Kencana, 2022), 165.

Lebih jauh lagi, jika dibedah melalui pisau analisis *maqāṣid al-syarī'ah*, tujuan-tujuan tersebut beririsan langsung dengan upaya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dari guncangan psikosomatis serta perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*). Ketidakpastian dan ketakutan akan nasib buruk akibat "salah hari" dalam pernikahan sering kali menjadi penghambat produktivitas dan kebahagiaan domestik. Oleh karena itu, posisi *mbangun nikah* sebagai *masalah hajiyyah* menjadi sangat relevan yaitu sebagai katup penyelamat (*safety valve*) untuk menghilangkan kesempitan (*raf'u al-haraj*) dan beban psikologis yang berat. Dalam kerangka ini, syariat Islam yang bersifat dinamis memberikan ruang bagi kemaslahatan yang bersifat preventif ini demi mewujudkan kemanfaatan nyata berupa kesehatan mental dan keberlangsungan generasi yang berkualitas, selama praktik tersebut tetap dipagari oleh nilai-nilai tauhid yang murni.¹²⁹

Praktik ini tidak menimbulkan mafsadat (kerusakan) yang nyata karena pada hakikatnya ia merupakan prosesi penguatan komitmen spiritual dan sosial. Selama pasangan yang melakukan *mbangun nikah* tidak menyertai ritual tersebut dengan keyakinan bahwa akad nikah pertama mereka batal atau tidak sah secara syariat, maka status hukum pernikahan mereka tetap terjaga keabsahannya. Dalam kaidah fikih:

بِالشَّكِّ يُرَأَى لَا الْيَقِينُ

keyakinan awal yang sudah sah tidak dapat digugurkan oleh keraguan yang muncul kemudian,

¹²⁹ Rus Yandi, Barisl Zuhri, Kaksim, *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kesehatan Dalam Perspektif Hukum : Sebuah Kajian Sejarah Dan*, vol. 05, 2024. 64.

Keberadaan *mbangun nikah* justru berperan sebagai wasilah untuk mencapai ketenangan batin tanpa merusak fondasi akidah, asalkan ditempatkan sebagai bentuk ikhtiar atau doa lahiriah. Hal ini selaras dengan kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Mencegah kemafsadatan (kerusakan) harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan (kebaikan)."

Dalam konteks ini, jika tidak melakukan *mbangun nikah* justru mengakibatkan kemafsadatan berupa kecemasan psikologis yang berat, gangguan jiwa, atau keretakan rumah tangga akibat sugesti buruk, maka melakukan *tajdid nikah* sebagai langkah preventif dianggap sejalan dengan prinsip *masalahah*.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa apabila *mbangun nikah* diyakini sebagai satu-satunya cara keselamatan atau dianggap wajib secara agama, maka hal tersebut berpotensi menyimpang dari prinsip syariat. Oleh karena itu, praktik *mbangun nikah* perlu ditempatkan sebagai tradisi yang bersifat pelengkap (*tahsiniyyah*), bukan sebagai kewajiban hukum.

Imam Al-Ghazali mendefinisikan *masalahah* sebagai upaya mengambil manfaat dan menolak kemudaratan. Namun, beliau menekankan bahwa *masalahah* yang dapat dijadikan landasan hukum bukanlah sekadar mengikuti hawa nafsu manusia, melainkan harus sejalan dengan perlindungan terhadap lima prinsip pokok (*al-dharuriyyat al-khams*). Tanpa

adanya keselarasan dengan tujuan syariat, sebuah kemaslahatan tidak dapat dianggap sah secara hukum. Dalam kitab al- Mustashfa, imam al-Ghazali memasukkan istishlah (*maslahah mursalah*) dalam kategori *al-ushul al-mauhumah* (dalil-dalil yang lemah), bahkan beliau menyebutnya sebagai:¹³⁰

مِنْهُ وَلَيْسَ الْأَدِلَّةُ أُصُولٌ مِنْ أَنَّهُ يَظُنُّ مَا

Sesuatu yang diduga kuat sebagai dalil padahal bukan dalil.

Faktor Gangguan Jiwa, Restorasi Psikologis dan Ketenangan Batin

Dalam kacamata hukum Islam, kesehatan akal (*hifz al-aql*) adalah salah satu pilar utama dalam *Maqasid al-Syari'ah*. Ketika salah satu pasangan mengalami gangguan jiwa atau depresi berat, keharmonisan rumah tangga sering kali hancur. Secara naratif, masyarakat memandang kondisi ini sebagai "ketidakselarasan" spiritual. Penggunaan *Maslahah Al-Mursalah* di sini berfungsi sebagai instrumen restoratif. Ritual *mbangun nikah* diposisikan bukan untuk mengganti akad yang lama (karena akad pertama tetap sah), melainkan sebagai upaya psikoterapi spiritual untuk memberikan sugesti ketenangan (*tathmainnul qulub*).

Secara deskriptif, momen pengulangan akad ini menjadi simbol "awal baru" yang mampu menghapus beban mental masa lalu. Jika prosesi ini secara empiris mampu memberikan dampak positif bagi stabilitas emosional penderita dan pasangannya, maka ia memenuhi unsur *Maslahah Haqiqiyyah* (manfaat nyata). Hal ini selaras dengan prinsip kemudahan syariat, di mana tindakan yang membawa kelapangan batin bagi keluarga

¹³⁰ Al-Ghazali, "Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Ushul, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah).", 286–288.

yang sedang diuji gangguan jiwa dianggap sebagai kebijakan yang valid selama tidak ada unsur syirik di dalamnya.¹³¹

Faktor Sulit Keturunan, Ikhtiar Spiritual dalam Bingkai Hifdz al-Nasl

Sulitnya mendapatkan keturunan (*infertilitas*) sering kali menimbulkan tekanan sosial dan psikologis yang luar biasa bagi pasangan suami istri. Dalam *Maslahah Al-Mursalah*, perlindungan terhadap keberlangsungan keturunan (*hifz al-nasl*) adalah alasan kuat untuk membolehkan berbagai bentuk ikhtiar. Narasi *mbangun nikah* dalam konteks ini muncul sebagai bentuk doa kolektif. Masyarakat meyakini bahwa dengan memperbarui akad, mereka sedang "mengetuk pintu langit" dengan cara yang baru demi mendapatkan keberkahan keturunan.

Analisis ini menunjukkan bahwa *mbangun nikah* bertindak sebagai mekanisme koping (penanganan masalah) yang religius. Alih-alih membiarkan pasangan terjebak dalam keputusan yang bisa berujung pada perceraian, syariat memberikan ruang bagi kebijakan sosiologis yang bersifat mendukung keberlangsungan keluarga. Selama ritual ini didasari niat *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah dan bukan menggantungkan nasib pada ritual itu sendiri, maka ia sah sebagai wasilah (perantara) kemaslahatan demi menjaga keutuhan rumah tangga.¹³²

Faktor Sakit-sakitan, Manifestasi Raf'u al-Haraj

Kondisi tubuh yang sakit-sakitan secara terus-menerus sering kali diinterpretasikan dalam tradisi lokal sebagai "keberatan nama" atau dalam

¹³¹ Zamakhsyari, "Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih" (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013), 36–37.

¹³² Siska Lis Sulistiani, "Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia" (Bandung: Refika Aditama, 2022), 102.

bahasa jawanya kaboten jeneng. Secara rasional, pengulangan nikah tentu tidak secara langsung mengubah patofisiologi penyakit biologis. Namun, dalam hukum publik Islam, terdapat kaidah *Raf'u al-Haraj* (menghilangkan kesempitan). Jika kondisi sakit menahun menyebabkan penyempitan hidup, keputusan, dan hilangnya optimisme dalam keluarga, maka tindakan kreatif religius seperti *mbangun nikah* dapat dibenarkan secara masalah.

Narasi ini menekankan bahwa optimisme adalah bagian dari penyembuhan. Ritual pembaharuan nikah membangun aura positif dan harapan baru bagi si sakit. Dalam konteks ini, masalah yang dikejar bukan hanya kesembuhan fisik, melainkan masalah sosiopsikologis, yakni kembalinya semangat hidup dan rasa syukur dalam rumah tangga. Hal ini mencegah terjadinya kemudharatan yang lebih besar, seperti penelantaran pasangan atau hilangnya fungsi keluarga akibat keputusan menghadapi penyakit.

Pentingnya Ijtihad Jamai dalam Menghindari Bias Kepentingan

Pembahasan mengenai masalah dalam praktik ini berpotensi kehilangan legitimasinya jika dilakukan tanpa kontrol. Oleh karena itu, efektivitas *mbangun nikah* sangat bergantung pada integritas dan kompetensi para pemuka agama serta keterlibatan pakar (*ijtihad jamai*). Diperlukan dialog antara ulama, psikolog, dan dokter untuk memastikan bahwa praktik ini tidak menjadi pelarian dari pengobatan medis yang seharusnya ditempuh.

Ijtihad bersama para ulama berfungsi sebagai penyaring agar praktik *mbangun nikah* tidak berkembang menjadi kebiasaan yang sekadar

mengikuti kepercayaan mistis atau dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Dengan terpenuhinya syarat-syarat *maslahah* yakni bersifat umum, rasional, dan nyata, maka *mbangun nikah* dapat berfungsi sebagai mesin penggerak hukum Islam yang dinamis. Ia mampu menjawab tantangan kesehatan mental dan fisik di era globalitas dengan tetap berpijak pada nilai-nilai ketuhanan yang murni.¹³³

Meskipun hal ini telah menjadi kenyataan, alasan terjadinya *mbangun nikah* tidak sesuai dengan hukum Islam karena hanya Allah lah yang berwenang atas kemasalahatan ini, bukan karena orang-orang membangun pernikahan yang membuat rezeki mereka mengalir lancar. Seperti dijelaskan pada surat Hud ayat 6 yaitu sebagai berikut:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ

مُبِينٍ ٦

Semua makhluk pun di atas bumi, baik yang melata maupun berjalan, baik manusia ataupun hewan, tidak ada satu pun melainkan Allah-lah Yang memberi rezeki. Allah memberikan rezeki dengan keutamaan, rahmat dan ihsan. Dia mengetahui tempat tinggal dan tempat penyimpanan para makhluknya, atau tempat hidup dan matinya. Semuanya telah tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh).¹³⁴

Penulis dapat menyimpulkan bahwa *mbangun nikah* tidak melanggar syariat jika kita mempertimbangkan keuntungan mengikuti kebiasaan ini. Keuntungan pembangunan pernikahan di Desa Karanganyar, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri antara lain *Maslahah al-mursalah*, yang berarti

¹³³ Sahiron Syamsuddin, "Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Agama" (Yogyakarta: Sahifa, 2022), 142.

¹³⁴ Dr. Wahabah Az-Zuhaili, "Tafsir Al-Wajiz," in 2 (Lebanon: Dar al-Fikr al-Arabi, n.d.), 1996.

bahwa apa yang dianggap baik akan sesuai dengan tujuan syariat dalam menegakkan hukum. Meskipun demikian, tidak ada pedoman syariat yang menganggapnya baik maupun yang tidak menyetujuinya. Selain itu, keuntungan tradisi *mbangun nikah* di Desa Karanganyar, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, sebagaimana ditunjukkan oleh kekuatannya, termasuk dalam tingkat manfaat tahsiniah karena tujuan *mbangun nikah* adalah untuk memberikan kesempurnaan dan keindahan bagi kehidupan manusia. Hal tersebut diatas sesuai dengan kaidah hukum Islam dimana hukum Islam lebih mementingkan untuk menghindari kemudharatan dari pada mendatangkan kemaslahatan.

ذَرَّةُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Oleh yang demikian, penetapan hukum syara' pada hakikatnya bertujuan untuk memelihara manusia daripada sebarang kemudharatan. Prinsip ini selari dengan kaedah fiqh yang menegaskan bahawa keutamaan syara' dalam mencegah larangan adalah lebih besar berbanding tuntutan melaksanakan perintah. Dalam aspek penggunaan masalah (kepentingan umum) sebagai hujah penetapan hukum, Abu Ishaq Asy-Syathibi menekankan bahawa instrumen ini hanya boleh diterima sebagai dalil sekiranya memenuhi tiga kriteria utama:¹³⁵

- a. Keharmonian dengan Maqasid Syariah, *Maslahah* yang dipertimbangkan mestilah selaras dengan objektif asas syariat. Ia tidak boleh bercanggah dengan prinsip-prinsip tunjang agama mahupun

¹³⁵ Abu Ishaq and Muhammad Al-lakhmi Asy-syathibi Al Gharnathi, "Al I 'Tisham," in *I* (Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2006), 281–85.

dalil-dalil yang bersifat *qath'i* (pasti). Sebaliknya, *masalahah* tersebut harus menjadi wasilah untuk merealisasikan matlamat kesejahteraan yang dikehendaki oleh Allah SWT.

- b. Rasionaliti dan Kebenaran Akal, *Maslahah* tersebut perlulah bersifat logik dan masuk akal. Ini bermakna, apabila hujah *masalahah* itu dibentangkan kepada kelompok pemikir atau golongan intelektual, ia dapat diterima dengan mudah melalui pertimbangan akal yang sihat dan objektif.
- c. Fungsi Eliminasi Kesulitan (*Raf'u al-Haraj*), Penggunaan *masalahah* tersebut mestilah bertujuan untuk menghapuskan kesukaran yang nyata. Sekiranya *masalahah* itu diabaikan, ia akan mengakibatkan timbulnya kesempitan, kesusahan, atau bebanan hidup yang luar biasa bagi umat manusia.

Selain mencegah teks-teks tersebut tunduk pada hukum-hukum yang dipengaruhi oleh nafsu dan keinginan melalui penggunaan *masalahah*, persyaratan-persyaratan yang wajar tersebut dapat mencegah penggunaan sumber-sumber bukti *masalahah* dari akarnya atau yang menyimpang dari esensinya.

Uraian-uraian di atas memperjelas bahwa kebiasaan *mbangun nikah*, yang telah dilakukan oleh penduduk desa Karanganyar, tidak bertentangan dengan gagasan *Maslahah*, yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang bermanfaat dapat dianggap *masalahah*. Bukti-bukti yang telah disebutkan di atas berlaku untuk hal ini. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa praktik *mbangun nikah* dapat diterima, yang berarti bahwa pasangan yang berselisih

tidak diharuskan untuk melakukannya. Namun, hal itu lebih baik, karena ada keuntungan atau maslahat bagi orang-orang yang melakukannya.